



SALINAN

**BUPATI SERANG**  
**PROVINSI BANTEN**

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 120 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Banten;
13. Peraturan . . .

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

(2) Peraturan . . .

- (2) Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan peraturan bupati.
- (3) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- (5) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- (6) Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- (7) Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
- (8) Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- (9) Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- (10) Dana . . .

- (10) Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (11) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- (12) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

## Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp3.205.388.359.093,00 (Tiga Triliun Dua Ratus Lima Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

## Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp902.007.244.355,00 (Sembilan Ratus Dua Miliar Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak . . .

- a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
  - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp544.866.560.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
  - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.244.948.419,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah).
  - (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.076.527.000,00 (Dua Puluh Miliar Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
  - (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp277.819.208.936,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh EnamRupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesarRp544.866.560.000,00 Lima Ratus Empat Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak . . .

- c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
  - i. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbbp2);
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.993.000.000,00 (Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.901.000.000,00 (Lima Belas Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.301.000.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Satu Juta Rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.225.000.000,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp186.000.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Enam Miliar Rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp874.000.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.857.000.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah).

(9) Pajak . . .

- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp19.621.000.000,00 (Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaandan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp125.000.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Miliar Rupiah).
- (11) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp167.094.560.000,00 (Seratus Enam Puluh Tujuh Miliar Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Ribu Rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebesar Rp59.244.948.419,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah).
- (2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp20.076.527.000,00 (Dua Puluh Miliar Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (3) Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp277.819.208.936,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
- (4) Jasa Giro sebesar Rp5.700.000.000,00 (Lima Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebesar Rp0,00 (Nol).
- (6) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

(7) Pendapatan . . .



- (7) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).
- (8) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- (9) Pendapatan BLUD sebesar Rp265.689.208.936,00 (DuaRatus EnamPuluh Lima Miliar EnamRatus Delapan Puluh Sembilan Juta DuaRatus Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.290.596.211.738,00 (Dua Triliun DuaRatus SembilanPuluh Miliar LimaRatus SembilanPuluh Enam Juta DuaRatus Sebelas Ribu TujuhRatus TigaPuluh DelapanRupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.060.976.486.000,00 (Dua Trilyun Enam Puluh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp229.619.725.738,00 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 8 . . .

Pasal 8

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.060.976.486.000,00 (Dua Trilyun Enam Puluh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan; dan
  - b. Dana Desa
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.744.503.257.000,00 (Satu Trilyun Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Miliar Lima Ratus Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp316.473.229.000,00 (Tiga Ratus Enam Belas Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp229.619.725.738,00 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp229.619.725.738,00 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp3.353.764.386.989,00 (Tiga Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 11

(1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp2.520.800.522.452,00 (Dua Triliun Lima Ratus Dua Puluh Miliar Delapan Ratus Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang Dan Jasa;
- c. Belanja Bunga; Belanja Subsidi;
- d. Belanja Hibah; dan
- e. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.502.817.207.140,00 (Satu Triliun Lima Ratus Dua Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah).

(3) Belanja . . .

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp900.104.198.212,00 (Sembilan Ratus Milyar Seratus Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00(Nol).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp109.022.508.100,00 (Seratus Sembilan Milyar Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Ribu Seratus Rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.856.609.000,00 (Delapan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah).

## Pasal 12

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.502.817.207.140,00 (Satu Triliun LimaRatus Dua Miliar DelapanRatus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
- f. Belanja . . .

- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- g. Belanja Pegawai BLUD.

### Pasal 13

- (1) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp755.042.633.950,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Miliar Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp360.759.898.506,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp222.290.603.016,00 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Tiga Ribu Enam Belas Rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf d sebesar Rp44.221.322.468,00 (Empat Puluh Empat Miliar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf e sebesar Rp194.633.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).

(6) Belanja . . .

- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf f sebesar Rp1.717.067.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Pegawai BLUDsebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf f sebesar Rp26.569.250.000,00 (Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp755.042.633.950,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Miliar Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Gaji dan tunjangan;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN

(2) Gaji . . .

- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp755.042.633.950,00 (TujuhRatus LimaPuluh Lima Miliar EmpatPuluh Dua Juta EnamRatus TigaPuluh Tiga Ribu SembilanRatus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.595.760.954,00 (LimaPuluh Enam Miliar LimaRatus SembilanPuluh Lima Juta TujuhRatus EnamPuluh Ribu SembilanRatus LimaPuluh Empat Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.504.023.785,00 (Sepuluh Miliar LimaRatus Empat Juta DuaPuluh Tiga Ribu TujuhRatus DelapanPuluh Lima Rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp42.781.199.141,00 (EmpatPuluh Dua Miliar TujuhRatus DelapanPuluh Satu Juta Seratus SembilanPuluh Sembilan Ribu Seratus EmpatPuluh Satu Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.598.717.357,00 (Lima Miliar LimaRatus SembilanPuluh Delapan Juta TujuhRatus TujuhBelas Ribu TigaRatus LimaPuluh Tujuh Rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp34.584.282.392,00 (TigaPuluh Empat Miliar LimaRatus DelapanPuluh Empat Juta DuaRatus DelapanPuluh Dua Ribu TigaRatus SembilanPuluh Dua Rupiah).
- (8) Belanja . . .

- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.394.758.222,00 (Satu Miliar TigaRatus SembilanPuluh Empat Juta TujuhRatus LimaPuluh Delapan Ribu DuaRatus DuaPuluh Dua Rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASNsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp17.460.987,00 (TujuhBelas Juta EmpatRatus EnamPuluh Ribu SembilanRatus DelapanPuluh Tujuh Rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp47.734.113.481,00(EmpatPuluh Tujuh Miliar TujuhRatus TigaPuluh Empat Juta Seratus TigaBelas Ribu EmpatRatus DelapanPuluh Satu Rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp1.362.497.000,00 (Satu Miliar TigaRatus EnamPuluh Dua Juta EmpatRatus SembilanPuluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASNsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp4.031.966.860,00 (Empat Miliar Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus EnamPuluh Enam Ribu DelapanRatus EnamPuluh Rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp900.104.198.212,00 (Sembilan Ratus Miliar Seratus Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja . . .



- b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp156.561.522.937,00 (Seratus Lima Puluh Enam Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp300.191.611.912,00 (Tiga Ratus Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah).
- (4) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp89.378.659.018,00 (Delapan Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Belas Rupiah).
- (5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.733.070.375,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (6) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp69.280.259.440,00 (Enam Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (7) Belanja . . .

- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp231.622.565.014,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Belas Rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp109.022.508.100,00 (Seratus Sembilan Miliar Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Ribu Seratus Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - b. Belanja Hibah Dana BOS;
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.293.721.500,00 (Delapan Puluh Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.243.001.600,00 (Dua Puluh Empat Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seribu Enam Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.485.785.000,00 (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.856.609.000,00 (Seratus Sembilan Miliar Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Ribu Seratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.807.564.000,00 (Tujuh Miliar Delapan Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.049.045.000,00 (Satu Miliar Empat Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 18

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp318.785.659.537,00 (Tiga Ratus Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Pasal 19

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.144.192.300,00 (DuaPuluh Delapan Miliar Seratus EmpatPuluh Empat Juta Seratus SembilanPuluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Pasal 20

(1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.824.483.754,00 (TujuhPuluh Empat Miliar DelapanRatus DuaPuluh Empat Juta EmpatRatus DelapanPuluh Tiga Ribu TujuhRatus LimaPuluh Empat Rupiah), yang terdiri atas

- a. Belanja Modal Alat Besar;
- b. Belanja Modal Alat Angkutan;
- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
- d. Belanja Modal Alat Pertanian;
- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
- i. Belanja Modal Komputer;
- j. Belanja Modal Alat Peraga;
- k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
- l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
- m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

(2) Belanja . . .

- (2) Belanja Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.369.362.700,00 (DuaPuluh Dua Miliar TigaRatus EnamPuluh Sembilan Juta TigaRatus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.089.182.900,00 (Tiga Miliar Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.652.300,00 (Empat Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.837.553.003,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.372.771.434,00 (Delapan Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp556.352.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.209.101.900,00 (Delapan Belas Miliar Dua Ratus Sembilan Juta Seratus Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

(9) Belanja . . .

- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.138.818.700,00 (Empat Miliar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.356.354.062,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Puluh Dua Rupiah).
- (11) Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp97.788.200,00 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp403.542.008,00 (Empat Ratus Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.881.610.625,00 (Lima Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp7.469.393.922,00 (Tujuh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).

#### Pasal 21

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.563.770.380,00 (Lima Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja . . .

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
  - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.553.770.380,00 (Lima Puluh Delapan Miliar LimaRatus LimaPuluh Tiga Juta TujuhRatus TujuhPuluh Ribu TigaRatus DelapanPuluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

## Pasal 22

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp134.810.168.768,00 (Seratus TigaPuluh Empat Miliar DelapanRatus Sepuluh Juta Seratus EnamPuluh Delapan Ribu TujuhRatus Enam Puluh Delapan Rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi;
  - d. Belanja Modal Jaringan;
  - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp113.447.159.100,00 (Seratus TigaBelas Miliar EmpatRatus EmpatPuluh Tujuh Juta Seratus LimaPuluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.130.229.000,00 (Delapan Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

(4) Belanja . . .

- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.925.000.000,00 (Lima Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.299.780.668,00 (Tujuh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah).

### Pasal 23

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.443.044.335,00 (DuaPuluh Dua Miliar EmpatRatus EmpatPuluh Tiga Juta EmpatPuluh Empat Ribu TigaRatus TigaPuluh Lima Rupiah), yang terdiri atas
  - a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
  - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
  - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp708.115.200,00 (TujuhRatus Delapan Juta Seratus LimaBelas Ribu DuaRatus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.724.929.135,00 (Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Duapuluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah).

(4) Belanja . . .



- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

#### Pasal 24

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp5.775.000.000,00 (Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp508.403.205.000,00 (LimaRatus Delapan Miliar EmpatRatus Tiga Juta DuaRatus Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.105.176.000,00 (LimaPuluh Tujuh Miliar Seratus Lima Juta Seratus TujuhPuluh Enam Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp451.298.029.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

#### Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a direncanakan sebesar Rp57.105.176.000,00 (LimaPuluh Tujuh Miliar Seratus Lima Juta Seratus TujuhPuluh Enam Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja . . .

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.186.656.000,00 (LimaPuluh Tiga Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.918.520.000,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta LimaRatus Dua Puluh Ribu Rupiah).

#### Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b direncanakan sebesar Rp451.298.029.000,00 (EmpatRatus LimaPuluh Satu Miliar DuaRatus SembilanPuluh Delapan Juta DuaPuluh Sembilan Ribu Rupiah) terdiri atas Belanja BantuanKeuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp451.298.029.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta DuaPuluh Sembilan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

(2) Belanja . . .

- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp443.498.029.000,00 (EmpatRatus Empat Puluh Tiga Miliar EmpatRatus SembilanPuluh Delapan Juta DuaPuluh Sembilan RibuRupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.800.000.000,00 (Tujuh Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah).

#### Pasal 28

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp148.376.027.896,00 (Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

#### Pasal 29

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp151.376.027.896,00 (Seratus Lima Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;

e. Penerimaan . . .

- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
  - f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp151.376.027.896,00 (Seratus Lima Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
  - (3) Pencairan Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol).
  - (4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol).
  - (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol).
  - (6) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol).
  - (7) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol).

### Pasal 30

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp151.376.027.896,00 (Seratus Lima Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

a. Pelampauan . . .

- a. Pelampauan Penerimaan PAD; dan
  - b. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol).
- (3) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp151.376.027.896,00 (Seratus Lima Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

### Pasal 31

Anggaran Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol).

### Pasal 32

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pembentukan Dana Cadangan;
  - b. Penyertaan Modal Daerah;
  - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
  - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan
  - e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol);

(3) Penyertaan . . .

- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol).
- (4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol).
- (5) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah).
- (6) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol).

### Pasal 33

Anggaran Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp0,00 (Nol).

### Pasal 34

Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp148.376.027.896,00) (Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) dan Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp148.376.027.896,00 (Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

Pasal 35 . . .

### Pasal 35

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;  
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
3. Lampiran III Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

### Pasal 36

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
Pada Tanggal 29 Desember 2022  
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 29 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI  
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022 NOMOR 120

**Salinan sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SERANG  
ttd  
SUGI HARDONO, SH., MM  
NIP. 19670321 199203 1 008**